



PUTUSAN
Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Jl. -, DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan.

Tergugat, bertempat tinggal di Jl. -, DKI Jakarta,

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Januari 2024 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam suatu hubungan perkawinan yang terjadi TOBA SAMOSIR berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor -
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak:
 1. Anak I, Perempuan, Lahir di: Jakarta, 5 Juni 2014, berdasarkan Kutipan Akta Lahir Nomor: -.
 2. Anak II, Perempuan, Lahir di: Jakarta, 10 April 2017, berdasarkan Kutipan Akta Lahir Nomor: -.
3. Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan penuh kasih sayang;
4. Bahwa percekcoakan diantara Penggugat dan Tergugat bermula pada tanggal 20 Juli 2021 dimana sering terjadi pertengkaran, dan pada saat dia tidak bekerja dia tidak mau pulang kerumah, dan menelantarkan kami tanpa menafkahi keluarga, dan sejak itu dia tidak menafkahi kami sebagai keluarganya sampai dengan sekarang.

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat berusaha untuk tetap bersabar, dengan berharap agar Tergugat dapat memperbaiki sikapnya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berpuncak pada tanggal 9 Januari 2023, kami berdua sepakat untuk mengakhiri pernikahan, dan membuat surat pernyataan untuk sepakat bercerai yang sudah kami tandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai, dan dalam surat tersebut tertulis jika hak asuh anak diberikan kepada saya untuk saya urus, sekolahkan dan besarkan.

7. Bahwa oleh karena tidak dapat dipertahankannya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, ternyata memang ada dan terungkap suatu Fakta Hukum yang tidak terbantahkan lagi bahwa rumah tangga/ perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dan tidak mungkin disatukan lagi dalam satu rumah tangga/ perkawinan untuk mewujudkan suatu hubungan keluarga yang harmonis;

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berkenan memeriksa, dan mengadili perkara ini serta memutuskan hal-hal sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di TOBA SAMOSIR, yang telah dicatitkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TOBA SAMOSIR, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menyatakan hak asuh terhadap anak yang bernama: Nathania Rumondan Nauli Sinaga dan Anak II, jatuh kepada penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. DKI Jakarta untuk mencatat perceraian ini setelah menerima Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perkara a quo;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Januari 2024 untuk sidang tanggal 21 Februari 2024, risalah panggilan sidang tanggal 15 Maret 2024 untuk sidang tanggal 20 Maret 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. -, atas nama kepala keluarga S. Tamba Subroto Sinaga, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, atas nama Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, atas nama Anak I, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, atas nama Anak II, diberi tanda P-5;

Bahwa terhadap bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Saksi Saksi I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:*

- *Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, dan Tergugat selaku suami Penggugat adalah kakak ipar saksi;*

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Toba Samosir pada tanggal 10 Desember 2012. Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil. Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. Anak I, Perempuan, Lahir di Jakarta, 5 Juni 2014;
2. Anak II, Perempuan, Lahir di Jakarta, 10 April 2017;

- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran. Penyebab dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bekerja dan tidak mau pulang ke rumah;

- Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

- Bahwa setahu saksi sudah pernah didamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan menurut saksi untuk kebaikan kedua belah pihak maka perkawinan mereka lebih baik dipisahkan (cerai) saja.

2. Saksi Saksi II, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Toba Samosir pada tanggal 10 Desember 2012. Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil. Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. Anak I, Perempuan, Lahir di Jakarta, 5 Juni 2014;
2. Anak II, Perempuan, Lahir di Jakarta, 10 April 2017;

- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran. Penyebab dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bekerja dan tidak mau pulang ke rumah;



- Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai percekcoan antara Penggugat dan Tergugat sejak 20 Juli 2021 yang pada saat itu Tergugat tidak bekerja, tidak mau pulang ke rumah, dan menelantarkan tanpa menafkahi keluarga sampai dengan sekarang. Penggugat berusaha untuk tetap bersabar dengan berharap agar Tergugat dapat memperbaiki sikapnya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Namun kenyataan Tergugat tidak ada keinginan untuk perbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memilih jalan yang terbaik yaitu mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela dan mempertahankan kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka adalah cukup beralasan perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya dan diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatan Penggugat bahwa pada pokoknya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sejak 20 Juli 2021;

Menimbang untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang telah bermeterai cukup dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Saksi I dan saksi Saksi II yang kesemuanya telah disumpah;

Menimbang bahwa dalam perkara gugatan perceraian terdapat pengecualian mengenai ketentuan saksi keluarga sebagaimana dalam Pasal 145 HIR ayat (2) menyebutkan: "Akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata kedua pihak yang berperkara atau tentang suatu perjanjian kerja";

Menimbang bahwa dengan mengacu pada pasal 145 ayat (2) HIR tersebut maka keterangan saksi Saksi I selaku adiknyan Penggugat dan saksi Saksi II selaku tetangga Penggugat tersebut dapat dijadikan sebagai saksi karena dalam perkara gugatan perceraian justru orang-orang terdekat atau saudara dari para pihak yang lebih mengetahui keadaan rumah tangga mereka sehingga terhadap keterangan mereka tetap dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara gugatan perceraian;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya sedangkan alat bukti selebihnya dikesampingkan;

Menimbang terlebih dahulu Majelis Hakim mempertingkan kompetensi relatif yaitu apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyatakan "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II serta diperkuat oleh risalah panggilan sidang untuk Tergugat maka alat bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat berdomisili di Jl. -, DKI Jakarta;

Menimbang bahwa karena tempat kediaman Tergugat berada diwilayah Pengadilan Negeri Jakarta Utara maka sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya di Toba Samosir, pada tanggal 24 November 2012, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Nomor - tertanggal 11 Januari 2013 (bukti P-3), dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga Penggugat mempunyai landasan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan Penggugat bahwa *kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena* terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat sejak 20 Juli 2021 yang pada waktu itu Tergugat tidak bekerja, tidak mau pulang ke rumah, dan menelantarkan tanpa menafkahi keluarga sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa *ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut saksi Saksi I dan saksi Saksi II yang menerangkan hal yang sama bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan* penyebab dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bekerja dan tidak mau pulang ke rumah, dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran (cekcok) secara terus menerus sehingga tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa dari fakta yang didapatkan di persidangan ternyata alasan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu;

Menimbang bahwa dipersidangan terungkap fakta yang diperoleh dari keterangan saksi Saksi I selaku adiknya Penggugat, bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah untuk keluarganya dan sampai dengan sekarang Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan Penggugat (pisah tempat tinggal).

Menimbang, bahwa dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain. Namun apabila dicermati fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, maka perkawinan itu telah pecah yang disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai lagi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tentang perceraian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, telah terbukti adanya, oleh karena itu petitum gugatan pada angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 tentang hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat atas nama (1). **Anak I** Perempuan, Lahir di Jakarta, 5 Juni 2014, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor -; (2) **Anak II**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 10 April 2017, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, dipertimbangkan seperti dibawah ini;

Menimbang bahwa terungkap fakta kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada saat ini tinggal bersama Penggugat dan masih di

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah umur dan secara psikologis anak lebih dekat dengan ibunya maka untuk kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan kedua anak tersebut adalah patut dan beralasan apabila kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tetap di bawah asuhan Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri untuk menentukan sikapnya. Selanjutnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya diberi hak untuk bertemu dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak, dengan demikian petitum 3 beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dikabulkan maka menurut Pasal 35 PP. Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Selanjutnya karena perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan juga di kirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, yaitu di Toba Samosir dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum angka 4 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan petitum tentang memerintahkan kepada Penggugat atau Tergugat untuk melaporkan tentang putusnya perkawinan kepada kantor Pencatatan Sipil, namun untuk menjamin tertibnya administrasi pencatatan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Penggugat atau Tergugat wajib melaporkan kepada kantor Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah menerima salinan tersebut juga wajib mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian,

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk melengkapi tahapan lanjutan dari proses perceraian tersebut maka perlu melengkapinya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*.

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf (f) dan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di TOBA SAMOSIR, yang telah dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TOBA SAMOSIR, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nathania Rumondan Nauli Sinaga dan Anak II, tetap berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara dan kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Toba Samosir untuk dicatat di dalam daftar/register yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat atau Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh kami, Maskur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deny Riswanto, S.H., M.H., dan Hanifzar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Widdy Hastuti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Maskur, S.H.

Hanifzar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widdy Hastuti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp 75.000,-
3.	Penggandaan berkas.....	Rp 3.000,-
4.	Panggilan T	Rp 42.000,-
5.	PNBP Panggilan T.....	Rp 10.000,-
6.	Redaksi	Rp 10.000,-
7.	Materai	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah		Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).